

PERBEKEL TAJUN

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA TAJUN

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TAJUN,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang Mengingat  | :: | a.b.c.1234567891011 | bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perbekel  menetapkan Peraturan Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Tajun bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa  Tajun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 552);Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 62);Peraturan Desa Tajun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 (Lembaran Desa Tajun Tahun 2015 Nomor 5);Peraturan Desa Tajun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Tajun Tahun 2017 Nomor 4); |
| Menetapkan  |  | : | Dengen Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAJUN Dan PERBEKEL TAJUNMEMUTUSKAN : PERATURAN DESA TAJUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDesa ) TAHUN 2018  |

Pasal 1.

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 2.782.965.094,64,-
2. Belanja Desa Rp. 2.894.808.705,29,-
3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 849.166.323,51,-
4. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.880.053.931,78,-
5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 111.671.450,-
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 52.950.000,-
7. Bidang Tak terduga Rp. 967.000.-
8. Pembiyaan Desa :
9. Penerimaan Pembiyaan Rp. 211.843.610,65,-
10. Pengeluaran Pembiyaan Rp. 100.000.000,-

Selisih Pembiyaan ( a-b) Rp. 111.843.610,65,-

Pasal 2.

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3.

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Desa ini.

Pasal 4.

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini

Pasal 5.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tajun

Ditetapkan di Tajun

pada tanggal, 29 Desember 2017

PERBEKEL TAJUN,

GEDE ARDANA

Diundangkan di Tajun

Pada tanggal, 29 Desember 2017

SEKRETARIS DESA TAJUN,

KADEK BUDI ADNYANA

LEMBARAN DESA TAJUN TAHUN 2017 NOMOR : ……….

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD**

NOMOR: 4 /BPD/TJN/2017

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA TAJUN

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

MENJADI

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

DESA TAJUN

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. GEDE ARDANA : Perbekel Tajun dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Pemerintah Desa Tajun yang beralamat

di Jalan Raya Kubutambahan – Kintamani yang

selanjutnya di sebut pihak ke I ( Pertama )

1. I NYOMAN WIRASA : Ketua BPD, Desa Tajun dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tajun selanjutnya di sebut pihak Ke II (Kedua)

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Ke I ( pertama ) telah menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Keputusan Camat Kubutambahan Nomor 606 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2018 dan Pihak II ( Kedua ) menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil penetapan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Ke I ( pertama )
2. Pihak Ke I ( Pertama ) dan Pihak II ( Kedua ) sepakat untuk menetapkan Rncangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun 2018 menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDesa ) tahun 2018
3. Pihak II ( Kedua ) akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) tentang kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDesa ) tahun 2018 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) tahun angaran 2018.

Demikian Berita Acara ini di buat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (Dua ) untuk dapat di pergunakan dimanamstinya.

 Tajun, 29 Desember 2017

**PIHAK PERTAMA** **PIHAK KEDUA**

**Ir. GEDE ARDANA I NYOMAN WIRASA**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA TAJUN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TENTANG

 KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAJUN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MenimbangMengingat | :: | 1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. bahwa dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) perlu mendapat Persetujuan Badan Permusyawaran Desa
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesekapatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  | 3.4.5.6.7. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa PembangunanDaerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 552);Peraturan Desa Tajun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 (Lembaran Desa Tajun Tahun 2015 Nomor 5); |
|  |  | 8. | Peraturan Desa Tajun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 (Berita Desa Tajun Tahun 2017 Nomor 4); |

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan  | : |  |
| KESATU | : | Menyepakati Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Desa Tajun Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan oleh Pihak Ke I ( Pertama ) dengan Penyesuaian dan Perubahan. |
| KEDUA  | : | Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |
|  |  |  |
|  | Disepakati di : Tajunpada Tanggal : 29 Desember 2017  |
|  | BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )DESA TajunKetua, **I NYOMAN WIRASA** |
|  |  |

**DAFTAR HADIR**

Pada Tanggal 26 Oktober 2017

Peraturan Desa Tentang Penyepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Tajun tahun 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| 1 | Ir.Gede Ardana | Perbekel Tajun |  |
| 2 | I Nyoman Wirasa | Ketua BPD |  |
| 3 | Komang Hendi Yasa | Sekretaris BPD |  |
| 4 | Ketut Widiadnya | Bendahara BPD |  |
| 5 | Made Sudana, S Sos | Anggota |  |
| 6 | Gede Budiasa, SH | Wakil Ketua BPD |  |
| 7 | I Made Sudana | Anggota |  |
| 8 | Nyoman Pasma | Anggota |  |
| 9 | Ketut Suliawan | Anggota |  |
| 10 | I Nyoman Sujana | Anggota |  |
| 11 | Nyoman Budayasa | Anggota |  |
| 12 | Ketut Nuriana | Anggota |  |
| 13 | Kadek Budi Adnyana | Sekretaris Desa Tajun |  |
| 14 | I Ngh Sukadi | Seksi Pem |  |
| 15 | Yusmaeni Mahardani, SE | Kaur Keuangan |  |
| 16 | Luh Sutendri | Kasi Pelayanan Umum |  |
| 17 | Komang Agus Adi Putra | Kaur Umum |  |
| 18 | Kadek Suija | Kadus Pasek |  |
| 19 | Ketut Sukewana | Kadus Pudeh |  |
| 20 | Komang Ariawan, SE | Kadus Bakungan |  |
| 21 | Made Sutrawan | Kadus Bayad |  |
| 22 | I Gede Widana | Kadus Tampul Lawang |  |
| 23 | Gede Sukra Ardipa  | Kaur Perencanaan  |  |
| 24 | Komang Sujana  | Kasi Kesra  |  |
| 23 | Ketut Latra Yasa | Kadus Batu Ngadeg |  |